BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan program pembangunan nasonal secara berkesinambungan meliputi seluruh bidang kehidupan, dari pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM agar masyarakat menjadi cerdas demi Indonesia Maju. Untuk mencapai Indonesia Maju, diperlukan adanya suatu kegiatan ekonomi yang cukup untuk memperkuat kelangsungan hidup masyarakat. Tingginya kebutuhan ekonomi dalam hidup setiap masyarakat terkadang dapat menimbulkan keadaan yang dimana setiap masyarakat dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak mempedulikan bagaimana cara yang dilakukan tersebut ialah perbuatan yang dibenarkan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan undang-undang. Pola kegiatan hidup masyarakat yang konsumtif dapat menjadikan orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, supaya kebutuhan tercukupi sehingga dapat berakibat timbulnya sebuah perilaku yang menyimpang dari norma hukum tindak pidana.

Peran kepolisian terhadap mencegah terjadinya tindak pidana sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat dapat merasa aman bila kepolisian dapat menciptakan situasi kondusif. Berkaitan dengan tindak pidana yang timbul akibat perilaku konsumtif masyarakat maka kepolisian memiliki strategi tertentu dalam pencegahan dan menanggulangi kejahatan yang melanggar norma hukum tersebut.

Suatu kejahatan yang timbul berkaitannya dengan perilaku konsumtif masyarakat adalah perjudian. Sebagai penegak hukum yang menjalankan

fungsi keadilan hukum, ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, kepolisian bertugas untuk melakukan pencegahan serta pencegahan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Perjudian merupakan persoalan penyakit masyarakat yang lama dan turun temurun sejak jaman dahulu namun pada beberapa tahun ini perjudian sangat marak berkembang dan terbuka luas salah satunya adalah perjudian toto gelap atau yang biasa dikenal dengan sebutan judi togel. Pertaruhan dalam perjduian ini sifatnya murni spekulatif. Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung[1]. Persoalan judi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu namun tidak mudah diberantas karena selalu menjadi penyakit masyarakat yang sudah turun-menurun dan menjadi budaya dari generasi ke generasi di bawahnya.

Bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena harta kekayaan bahkan kadang kala anak isteri habis dipertaruhkan oleh judi[2]. Perjudian mempunyai hukuman yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

[1] Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial Jilid* I, Jakarta: Rajawali, hlm 58.
[2] *Ibid*, hlm 57.

a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

c. menjadikan permainan judi sebagai usaha.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu;

3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya Iebih terIatih atau Iebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan Iain-Iainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segaIa pertaruhan lainnya.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, kegiatan perjudian pun mengalami peralihan dari judi biasa yang harus bertemu secara rahasia dengan bandar hingga ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel *online*, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warnet (Warung Internet), atau dengan menggunakan *laptop* bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi

pendukung bermain judi togel online. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan[3].

Jenis perjudian togel menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia, ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan yaitu Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung, kemudian selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui *smartphone*, bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS, aplikasi chat *whatsapp* atau telepon ke bandar-bandar togel, sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses internet yang dapat dilihat melalui *smartphone*. Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal 303, juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

[3] Diakses dari https://issuu.com/dreamsday/docs/cara_bermain_judi_togel_dengan_baik.docx pada tanggal 18 April 2021 pukul 18.36

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berbagai kalangan sudah pernah melakukan transaksi judi togel dari mendatangi kios-kios atau bermain judi togel online mulai dari bapak-bapak, ibu rumah tangga, pekerja bahkan mahasiswa hingga pelajar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana untuk menanggulangi dan mencegah perjudian sebagai perilaku yang menyimpang dan sebagai penyakit masyarakat harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial dan norma agama yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan social. Jika ada pelaku tindak pidana perjudian maka harus di pidanakan sesuai sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Di Jawa Tengah ada beberapa wilayah yang menjadi sarang tempat perjudian yang dibuka oleh 3 (tiga) bandar asal Kota Semarang diantaranya berinisial Us, Jbrx, KH. Bandar Us menguasai wilayah di Jawa tengah diantaranya Banyumas, Wonosobo, Grobogan dan Wonogiri sedangkan KH di wilayah Pantura dan Kendal. Bandar togel tersebut mendapatkan omzet hingga ratusan juta rupiah dalam sehari, hal ini diungkap oleh mantan anak buah dari salah satu bandar togel asal Kota Semarang. Baik Us, KH, maupun Jbrx memberikan tawaran hadiah yang hampir sama bagi para pemenang yang angkanya keluar. Ada pilihan tebakan dengan istilah colok, dua angka, tiga angka, dan empat angka. Hadiah yang diterima bagi pemasang empat angka bisa mencapai puluhan juta dengan pembelian Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kota Semarang sendiri pada umunya judi sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat di Kota Semarang, terutama adalah perjudian toto gelap atau togel dengan mulai dibukanya kios-kios perjudian yang terbuka dan adanya jaminan keamanan dari pihak-pihak dan oknum sehingga perjudian toto gelap di Kota Semarang menjadi berkembang sangat pesat. Praktek judi toto gelap atau togel di Kota Semarang saat ini sedang marak. Praktek ini sekarang tak lagi sembunyi-sembunyi, bahkan membuka kios di pinggir jalan. Pada saat ada penerapan PPKM terjadi di Kota Semarang kios-kios perjudian togel di beberapa wilayah tidak mentaati peraturan penerapan PPKM sedangkan warung makan atau warung kelontong bahkan hingga terkena razia kecuali kios-kios judi togel. Jenis perjudian toto gelap atau togel di Kota Semarang adalah Singapura dan Hongkong. Penjualan dibuka pukul 18.00 dan ditutup pukul 22.30. Karena pukul 23.00 nomor undian telah diumumkan. Pembeli yang nomornya masuk atau keluar, pukul 23.59 sudah bisa mengambil hadiahnya di pengecer. Nomor sendiri diumumkan di internet, dengan mengacu pada undian di Hongkong.

Sahabat Peduli Hukum (SPH) Provinsi Jawa Tengah mencatat dari 2017 hingga 2019, ada sebanyak 127 pelaku tindak pidana kejahatan perjudian yang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Sekretaris SPH Jateng, Darma Wijaya Maulana mengatakan “Data di 2017 ada 56 pelaku, 2018 ada 43 pelaku dan 2020 ada 27 pelaku. Kalau berkas perkaranya memang sedikit, 2017 ada 27 perkara, 2018 ada 17 perkara, kalau 2020 ada 18 perkara. Tapi mirisnya jumlah pelaku ada yang 1 hingga 9 orang,". Pihaknya pun meminta pihak berwajib untuk menertibkan ujung pangkal perjudian di Semarang. Dia pun menyayangkan banyaknya pelaku perjudian

yang vonis hukumannya masih rendah[4]. Berdasarkan rasa ingin tahu dan fenomena di atas maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang Peran Polrestabes Semarang dalam Pencegahan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kota Semarang karena masih maraknya kios-kios judi togel yang masih buka dan kurang ketegasan serta keseriusan kepolisian dalam menjalankan norma hukum yang berkaitan dengan perjudian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polrestabes Semarang dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana judi togel?
2. Bagaimana peran Polrestabes Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana judi togel?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam pencegahan dan penyidikan terhadap tindak pidana judi togel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitianya adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polrestabes Semarang dalam melakukan pencegahan tindak pidana judi togel;
2. Untuk mengetahui peran Polrestabes Semarang dalam melakukan penyidikan tindak pidana judi togel;

[4] Diakses dari https://www.ayosemarang.com/read/2020/01/27/51285/judi-kian-marak-gpn-semarang-raya-bakal-gelar-aksi pada tanggal 20 April 2021 pukul 00.09

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam upaya pencegahan dan penyidikan judi togel yang terjadi di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana judi togel.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penyidikan judi togel serta bagi Mahasiswa yang ingin meneliti perjudian togel, dan Masyarakat agar tidak melakukan perjudian togel.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah ata dan informasi yang didapat dari hasil kepustakaan dan wawancara akan dianalisis berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berlaku[5]. Metode ini menggunakan interaksi antara peneliti dengan sumber data. Metode berdasarkan pada interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data.

[5] Petrus Soerjowinoto Dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum* , Semarang: Unika Soegijapranata, hlm 7.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis yang dituangkan dan diolah menjadi data dan disusun berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan[6].

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah semua informasi yang berkaitan dengan Peran Polrestabes Semarang dalam Pencegahan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, objek penelitian ini adalah Ipda Luis Suwarsono anggota Satreskrim Kepolisian di Resor Kota Besar Semarang dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang – undangan, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

[6] *Ibid.*

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan mendukung informasi untuk membantu menyelesaikan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian dari hasil analisis tersebut dituangkan secara deksriptif. Dalam menjelaskan alasan-alasan tersebut perlu dikemukakan sebagai berikut. Terdapat kemungkinan yang cukup tinggi untuk berinteraksi antara penulis dengan yang diteliti, penulis mampu membangun kepercayaan yang cukup tinggi antara dirinya dengan yang diteliti, dan penulis mampu menjamin kualitas data dan informasi yang diperolehnya.